

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN**

(Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD SYAUQIBIK AL GHIFARI FAHMA

NIM 19220193



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN**

(Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD SYAUQIBIK AL GHIFARI FAHMA

NIM 19220193



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2023

Penulis,



Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma

NIM: 19220193

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Syauebik Al Ghifari Fahma NIM 19220193 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)”

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Malang, 18 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP: 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Syaunqibik Al Ghifari Fahma
NIM/Jurusan : 19220103 / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoiril Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi di Pemerintah Desa Dadapan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 25 April 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2.	Kamis, 27 April 2023	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 1 Mei 2023	Acc Seminar Proposal	
4.	Rabu, 30 Agustus 2023	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
5.	Kamis, 21 September 2023	Konsultasi BAB IV	
6.	Kamis, 26 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Bab Iv	
7.	Rabu, 8 November 2023	Konsultasi BAB V	
8.	Jum'at, 10 November 2023	Konsultasi Revisi Bab V	
9.	Senin, 20 November 2023	Konsultasi Perbaikan Penulisan Dan Referensi	
10.	Jum'at, 24 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 24 November 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma NIM 19220193
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan
judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN (Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro,
Lamongan)**


Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai: A

Dewan penguji

1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004

()
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Penguji Utama

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

()
Sekretaris Penguji

Malang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 195708222005011003

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(Q.S Al Muddatstsir 38)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)” dapat diselesaikan tepat waktu. Tanpa terlupaka shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang syafa’atnya kita nantikan kelak.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Ahmad Sidi Pratomo, S.H., M.A. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua tercinta dan adik saya, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh narasumber dari pihak Pemerintah Desa Dadapan yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.

11. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019.
12. Seluruh teman seperjuangan di kota malang, teman-teman IKAMALA, dan teman-teman seperjuangan di kos. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan pengalamannya selama empat tahun lebih merantau bersama di Malang semoga semua sukses bersama.
13. Kepada pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020-2021, rekan-rekanita PAKPT Wachid Hasyim Fakultas Syariah. Atas pengalaman yang berharga.
14. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkenan membantu.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritikan dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal' Alaamiin

Malang, 24 November 2023
Penulis,

Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma
NIM: 19220193

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini mengandung beberapa istilah Bahasa arab yang bertuliskan latin sehingga dalam karya ilmiah ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf, seperti a, i, u. (أ,ي,و). Bunyi hidup double Arab ditranliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti

layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai mudhaf ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Definisi operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian terdahulu	15
B. Kajian teori	19
1. Pemerintah Desa	20
2. Pajak Bumi dan Bangunan	25

3. Masalah Mursalah	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Dadapan	40
B. Pembahasan	45
1. Bagaimana Implementasi Pemungutan PBB-P2 di Pemerintah Desa Dadapan	45
2. Bagaimana Pemungutan PBB-P2 Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma, 19220193, 2023, **Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Pemungutan, PBB-P2, Pemerintah Desa

Penelitian ini mengangkat fenomena pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, PBB-P2 merupakan tanggungan pajak yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak yang memiliki dan memanfaatkan tanah maupun bangunan berdasarkan UU No 1 Tahun 2022. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan ini dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan sendiri yang telah diberi wewenang oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan, dalam aktifitas pemungutan PBB-P2 ini terbilang masih kurang optimal dikarenakan pihak aparat Pemerintah Desa Dadapan tidak memahami terkait dengan ketentuan dan peraturan PBB-P2 sehingga pemungutan PBB-P2 ini tidak terlaksana dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Pemerintah Desa Dadapan? 2) Bagaimana pemungutan PBB-P2 berdasarkan perspektif masalah mursalah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan masih belum optimal. Realitanya banyak sekali kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemungutan PBB-P2, dimana upaya yang dilakukan pihak Pemerintah Desa Dadapan masih rendah. Sehingga hal ini mengakibatkan kartu SPPT atau tagihan pajak kebanyakan menumpuk tidak terbayarkan, dikarenakan berbagai kendala tersebut seperti masyarakat yang enggan membayar ataupun karena adanya pemilik kartu SPPT tersebut tidak diketahui, kemudian kurangnya penekanan dan sosialisasi dari Pemerintah Desa Dadapan. Pemungutan PBB-P2 menurut syariat Islam diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak menimbulkan kemudharatan.

ABSTRACT

Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma, 19220193, 2023, **Implementation of Law Number 1 of 2022 on Land and Building Tax Collection (Study in Dadapan Village Government, Solokuro, Lamongan)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Implementation, Collection, PBB-P2, Village Government

This study raised the phenomenon of collecting PBB-P2 in Dadapan Village, Solokuro, Lamongan, PBB-P2 is a tax dependent that must be paid by every taxpayer who owns and utilizes land and buildings based on Law No. 1 of 2022. The implementation of the UN-P2 collection in Dadapan Village was carried out by the Dadapan Village Government itself which has been authorized by BAPENDA Lamongan Regency, in this UN-P2 voting activity is still not optimal because the Dadapan Village Government apparatus does not understand related to the provisions and regulations of the UN-P2 so that the UN-P2 collection is not carried out properly.

The formulation of the problem in this study is 1) How is the UN-P2 vote implemented in the Dadapan Village Government? 2) How is the UN-P2 vote based on the perspective of the problem of mursalah? This research is a juridical-empirical research, the approach used in this study is a juridical-sociological approach, the data collection methods used are interviews and documentation, then data processing methods with the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

Based on the results of the discussion, it shows that the implementation of the UN-P2 vote in Dadapan Village is still not optimal. In reality, there were many obstacles found during the implementation of the UN-P2 vote, where the efforts made by the Dadapan Village Government were still low. So this results in SPPT cards or tax bills mostly piling up unpaid, due to these various obstacles such as people who are reluctant to pay or because the owner of the SPPT card is unknown, then lack of emphasis and socialization from the Dadapan Village Government. The UN-P2 vote according to Islamic law is permissible as long as it brings benefits to mankind and does not cause harm.

تجريدي

أحمد سياوكيبك الغفاري فهمة ، 19220193 2023 ، تنفيذ القانون رقم 1 لعام 2022 بشأن تحصيل ضرائب الأراضي والمباني (دراسة في حكومة قرية دادابان ، سولوكورو ، لامونجان). أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. خير الهداية، س.ه.م.ج.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، التحصيل، PBB-P2، حكومة القرية

أثارت هذه الدراسة ظاهرة جمع PBB-P2 في قرية دادابان ، سولوكورو ، لامونجان ، PBB-P2 هو ضريبة تعتمد على دفعها من قبل كل دافع ضرائب يمتلك ويستخدم الأراضي والمباني بناء على القانون رقم 1 لعام 2022. تم تنفيذ مجموعة UN-P2 في قرية دادابان من قبل حكومة قرية دادابان نفسها التي أذنت بها BAPENDA Lamongan Regency ، في نشاط التصويت UN-P2 هذا لا يزال غير مثالي لأن الجهاز الحكومي لقرية دادابان لا يفهم ما يتعلق بأحكام وأنظمة UN-P2 بحيث لا يتم تنفيذ مجموعة UN-P2 بشكل صحيح.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي (1) كيف يتم تنفيذ تصويت UN-P2 في حكومة قرية دادابان؟ (2) كيف يستند تصويت الأمم المتحدة P2 إلى منظور مشكلة المرسلات؟ هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج قانوني سوسبيولوجي، طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق، ثم طرق معالجة البيانات مع مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. واستنادا إلى نتائج المناقشة، فإنه يظهر أن تنفيذ تصويت الأمم المتحدة P2 في قرية دادابان لا يزال غير مثالي. في الواقع ، تم العثور على العديد من العقبات أثناء تنفيذ تصويت الأمم المتحدة P2 ، حيث كانت الجهود التي بذلتها حكومة قرية دادابان لا تزال منخفضة. لذلك ينتج عن هذا تراكم بطاقات SPPT أو فواتير الضرائب في الغالب غير مدفوعة ، بسبب هذه العقبات المختلفة مثل الأشخاص الذين يترددون في الدفع أو لأن مالك بطاقة SPPT غير معروف ، ثم عدم التركيز والتنشئة الاجتماعية من حكومة قرية دادابان. تصويت الأمم المتحدة P2 وفقا للشريعة الإسلامية مسموح به طالما أنه يجلب فوائد للبشرية ولا يسبب ضررا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam hal tersebut telah dicantumkan berbagai macam peraturan-peraturan dengan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Suatu pemerintah dalam mengembangkan atau memajukan negara tentu saja tidak akan terpenuhi tanpa adanya kerja sama yang baik dengan masyarakat, selain itu juga hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan atau pembangunan nasional terhadap suatu negara tentu saja diperlukan adanya anggaran dana atau biaya karena dalam pembangunan di negara sendiri tentunya membutuhkan sebuah dana yang sangat besar, dimana salah satu sumber pemasukan dana tersebut yakni dari pembayaran pajak.

Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dimana dalam hal ini yakni suatu kontribusi wajib dari masyarakat yang diberikan kepada pihak pemerintah dikarenakan mempunyai atau memanfaatkan suatu hak atas bumi dan bangunan, berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹ Pajak bersifat wajib dan sangatlah diperlukan adanya kesadaran bagi masyarakat dalam pembayaran pajak khususnya dalam PBB-P2.

¹ UU No 1 Tahun 2022, diakses 30/5/2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan hukum perpajakan yakni sebagai salah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam kegiatan pembayaran pajak bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanggungan sebagai wajib pajak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.² Berlakunya peraturan tersebut menjadikan PBB-P2 dari pajak pusat sehingga menjadi pajak daerah, kewenangan dalam aktifitas PBB-P2 menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sehingga dengan harapan kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak ialah merupakan salah satu indikator pendapatan negara terbesar oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dalam sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dalam kegiatan penarikan pajak tersebut.³ Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat difahami bahwa setiap warga negara yang memiliki tanah maupun bangunan yang bersertifikat tentu saja harus menyadari terkait tanggungjawab berkewajiban untuk membayar tanggungan pajak terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Pajak menjadi suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan juga kemajuan daerah dimana pajak merupakan salah satu

² PP No. 35 Tahun 2023, diakses 30/5/2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>.

³ Rugayah Al Habsyi, "Menelisik Bagaimana Upaya Aparatur Kelurahan Dalam Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Dulalowo Timur Kota Gorontalo" (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018), diakses 30/5/2023. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/921411231/menelisik-bagaimana-upaya-aparatur-kelurahan-dalam-penagihan-pajak-bumi-dan-bangunan-di-kelurahan-dulalowo-timur-kota-gorontalo.html>.

pendapatan negara sehingga pemerintah memberikan kebijakan wajib pajak bagi seluruh masyarakat salah satunya PBB-P2, kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pada umumnya ditangani oleh pemerintah daerah masing-masing, akan tetapi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dari seluruh masyarakat Desa Dadapan ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan itu sendiri.

Desa merupakan pemerintahan terendah yang dalam hal tersebut telah diberikan hak otonomi oleh pemerintah yakni memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan infrastruktur pembangunan, akan tetapi dalam permasalahan tersebut pemerintah desa juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat atau memberikan pemahaman terkait dengan tanggungjawab terhadap kewajiban membayar pajak. Seperti halnya pada pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Kegiatan pemungutan PBB-P2 tentu saja dipengaruhi dari bagaimana implementasi pihak pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan juga pemahaman terhadap masyarakatnya, peran pemerintah desa terutama perangkat desa dalam pemahaman hukum pajak daerah juga sangat berpengaruh penting karena tentu saja masyarakat Desa Dadapan lebih dekat dengan pihak aparat desa, apabila mereka dapat aktif dan tanggap dalam berupaya melaksanakan tugas dan memberikan pemahaman tentang keberadaan hukum pajak sehingga dapat terwujud adanya kepatuhan wajib

pajak bagi masyarakat Desa Dadapan maka aktifitas PBB-P2 di desa tersebut akan berjalan dengan lancar.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan untuk mensosialisasikan dan memberikan penekanan terhadap masyarakatnya merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh wajib pajak dan tentunya harus terus menerus dilakukan pendekatan oleh pihak pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan pajak dengan berbagai cara supaya kepatuhan wajib pajak dapat ditegakkan karena dengan ditegakkannya kepatuhan tersebut guna untuk mencapai keberhasilan tujuan-tujuan diberlakukannya pajak, pajak sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara.⁴

Kegiatan PBB-P2 merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang sangat potensial sehingga tentu saja aktifitas pemungutan pajak ini menjadi perhatian khusus terlebih bagi Pemerintah Desa Dadapan dalam menangani pengelolaan pajak bumi dan bangunan maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa harus berdasarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dikarenakan dalam mewujudkan ketaatan wajib pajak tentu saja perlu adanya upaya penanganan khusus dalam mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan tersebut.

⁴ Mustaqiem, "Pajak Daerah", (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2008), Hlm 46.

Pengetahuan terkait dengan hukum pajak yang dimiliki oleh pemerintah desa tentunya juga merupakan sebuah sarana informasi yang baik bagi pemerintah desa sebagai upaya dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat dan tentunya juga sebagai dasar atau pedoman dalam bertindak dan bertugas yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam aktifitas pemungutan pajak. Kesadaran akan tanggungjawab sebagai wajib pajak yakni merupakan sebuah proses tentang masyarakat memahami akan pentingnya membayar tagihan pajak, maka seharusnya Pemerintah Desa Dadapan berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar sadar akan berbagai kenikmatan fasilitas yang dirasakan bahwa itu semua merupakan hasil dari kontribusi pembayaran pajak kepada negara yang kembali diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵

Realisasi hasil pemungutan PBB-P2 yang terjadi di Desa Dadapan tersebut beberapa tahun ini tidak pernah mencapai target atau dapat dikatakan kurang dari ketetapan hasil pajak yang telah ditentukan oleh pihak pengelola pajak. Berdasarkan hal tersebut tentu saja dikarenakan suatu hal atau terjadinya beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan, sehingga dalam aktifitas pemungutan pajak di desa tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan hal ini

⁵ Ahmad Fauzan Nasution, "Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan Pbb P2 Di Kota Binjai", (Skripsi, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, 2019).

menjadi suatu permasalahan bagi pihak Pemerintah Desa Dadapan sebagai pelaksana pemungutan PBB-P2.⁶

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang itu bukanlah sepenuhnya milik pribadi bahkan adakalanya beberapa persen kekayaan tersebut adalah hak-hak orang lain maka dari itu juga didalam ajaran agama islam mengatur terkait dengan adanya kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti misalnya *zakat*, *kharaj*, *jizyah/dharibah* (pajak) dimana kewajiban tersebut adalah menjadi tanggungjawab besar yang harus dilaksanakan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanggungan sebagai wajib pajak⁷.

Pajak merupakan sebuah pendapatan atau kas negara terbesar maka dari itu melaksanakan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melihat dan melakukan pertimbangan berdasarkan dengan kekayaan baik tanah maupun bangunan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sehingga besaran nominal kontribusi wajib yang diberikan dalam pelaksanaan pajak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melebihi ketentuan yang ada berdasarkan undang-undang yang ditetapkan.⁸ sehingga terwujud pajak yang seadil-adilnya, maka jika hal tersebut telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan yang telah berlaku tentu sehingga tidak memberatkan

⁶ Sumber Data, Hasil Pra Penelitian, Pemerintah Desa Dadapan, 14/5/2023.

⁷ Andre Chaniago, "Hukum membayar pajak menurut syekh yusuf qardhawi dan imam ibn hazm", (2018), diakses 18/03/2023 <https://onsearch.id/Record/IOS3545.1682/TOC>.

⁸ Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2009) hlm 3.

masyarakat maka dalam islam perpajakan tersebut tidak melanggar aturan syari'ah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan menjadi tanggungjawab dan kewajiban bagi masyarakat yang memiliki hak milik atas benda atau kekayaan tersebut, *jizyah* atau pajak dalam al-qur'an hanya disebutkan satu kali yakni pada surat at-taubah ayat 29 yang berbunyi:¹⁰

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (*Dharibah*) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Pajak (*Dharibah*) dalam ekonomi Islam sendiri memiliki nilai-nilai filosofis seperti nilai tauhid, keadilan, amanah dan tanggungjawab, yang sudah

⁹ Eka Sriwahyuni, “peranan fungsi pajak menurut islam”, (2014), diakses 18/03/2023. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/54/54>.

¹⁰ Nurul Hidayati, “Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam”, Jurnal Stain Kudus, Vol. 1, No. 1, 2018, Diakses 2/5/2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/4696/3196>.

seharusnya hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam hal perpajakan supaya masyarakat tidak melalaikan kewajiban pajak akan tetapi perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional maka tentu saja ada perbedaan dengan konsep syariah dalam Islam.¹¹ Permasalahan terkait ketidakpatuhan tentang wajib pajak di Desa Dadapan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan ini, bahwasanya ketidakpatuhan dalam kegiatan pajak daerah maka akan berakibat kerugian dan harus mempertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian di Desa tersebut dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi di Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

¹¹ Martua Nasution, “Dharibah Dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Syari’ah, Vol. 2, No. 1, 2021, diakses 2/5/2023, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/865>.

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Pemerintah Desa Dadapan ?
2. Bagaimana pemungutan PBB-P2 berdasarkan perspektif masalah mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yakni :

1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemungutan PBB-P2 bagi masyarakat dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan memiliki beberapa manfaat seperti.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam pengetahuan terkait dengan pemahaman tentang ketentuan dan kaidah hukum berkaitan dengan bentuk penerapan pemungutan pajak oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku serta kesadaran hukum bagi masyarakat akan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis pribadi sebagai tambahan wawasan pengetahuan terkait dengan bahan kajian yang diambil oleh penulis sehingga dapat digunakan atau diaplikasikan dalam aktifitas hukum yakni pada kegiatan wajib pajak.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan terhadap masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dalam kewajiban membayar pajak dan pentingnya mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan serta dapat digunakan sebagai masukan atau informasi lebih luas lagi bagi pihak pemerintah desa dalam mengambil kebijakan terkait dengan bentuk implementasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa serta memberikan pemahaman tentang wajib pajak daerah yang menjadi tanggungan bagi masyarakat.
- c. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perbandingan dalam menggalih informasi yang akan dilakukan untuk penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pada judul penelitian ini, ada beberapa kata yang harus dijelaskan secara rinci supaya mudah difahami oleh pembaca, yaitu :

1. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mewujudkan segala sesuatu yang telah ditentukan, menurut salah satu pendapat ahli yakni Sudarsono, implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan¹².

2. Pemungutan

Pemungutan secara kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran pajak/retribusi.¹³ Pemungutan juga dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan mengambil atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau yang seharusnya dibayarkan/dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tagihan pajak yang dikenakan kepada masyarakat atas tanah atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan tertentu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴

4. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah tatanan atau badan penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan khususnya dalam wilayah pedesaan, di dalam

¹² Sudarsono, "Analisis Kebijakan Publik", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013).

¹³ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2007), h. 922.

¹⁴ Asmaniar, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga diatur tentang sumber pembiayaan pemerintahan desa, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari kabupaten serta bantuan keuangan dari provinsi.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai bentuk gambaran umum dalam penelitian skripsi supaya dalam penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan terstruktur secara sistematis. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan disajikan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan berbagai latar belakang yang dijadikan sebagai gambaran umum bagi peneliti terkait dengan alasan peneliti mengambil judul yang diteliti, kemudian rumusan masalah yang akan menguraikan berbagai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang nantinya akan dijadikan bahan penelitian dalam mencari jawaban dari permasalahan yang diambil oleh peneliti, selanjutnya dijelaskan terkait dengan manfaat penelitian terkait dengan apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian tersebut, dan definisi operasional yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa definisi dari kata yang terdapat dalam judul penelitian supaya dapat difahami dengan mudah, kemudian

¹⁵ Mansyur Achmad, "Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa", (Jakarta, PT Balai Pustaka (Persero), 2018), hlm 4.

sistematika pembahasan yang berisi tentang berbagai pembahasan yang akan diuraikan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu yakni digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang sedang melakukan penelitian saat ini, kemudian kajian teori dalam hal ini membahas tentang bagaimana implementasi pemerintah desa dalam melakukan pemungutan pajak daerah (studi pajak bumi bangunan di pemerintah desa Dadapan, Solokuro, Lamongan), berdasarkan pada teori-teori yang diambil dari kajian literatur yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Data, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian kemudian dengan hasil analisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder dalam menjawab sebuah rumusan masalah yang diangkat.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis menguraikan terkait dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan berisi tentang poin-poin penting dari seluruh hasil kajian, dan kemudian

diberi saran dari peneliti untuk memberikan manfaat dan ide gagasan baru,
dan berguna bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis membaca beberapa jurnal penelitian, skripsi, theses ataupun disertasi dengan pembahasan yang menyerupai, berikut penulis mencantumkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan perbandingan dalam penelitian yaitu :

1. Sofiah Afifah, skripsi ini ditulis dengan judul “*Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015*”,¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, membahas tentang bagaimana bagaimana upaya dan juga peran kepala daerah dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan penghasilan asli daerah kota Batu tahun 2015. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa minimnya peran pemerintah daerah dalam menangani perihal kewajiban pajak tersebut dikarenakan pemerintah daerah tersebut menganggap bahwa pajak daerah semata-mata hanya tanggungjawab dari dinas pendapatan daerah dan pajak daerah sehingga tidak ada upaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat kota Batu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*).

¹⁶ Sofiah Afifah, “*Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015*”, (Universitas Islam Malang, 2020).

2. Yudi Angga Sahputra, Tesis ini ditulis dengan judul “*Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti)*”,¹⁷ Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau Pekanbaru, membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kepulauan Riau Pekanbaru. Hasil penelitian ini menguraikan terkait dengan bentuk atau sistem pemungutan pajak terhadap masyarakat wajib pajak PBB-P2 sehingga dalam penelitian ini penulis juga memberikan masukan prosedur sesuai dengan peraturan atau undang-undang tentang perpajakan dalam menangani terkait permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif atau disebut juga dengan penelitian campuran.
3. Ahmad Fauzan Nasution, Tesis ini ditulis dengan judul “*Impelementasi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai*”,¹⁸ Program Pascasarjana, Universitas Medan Area Medan, membahas tentang bagaimana bagaimana intensifikasi pemungutan pajak di kota binjai berdasarkan peraturan wali kota binjai nomor 47 tahun 2017.

¹⁷ Yudi Angga Sahputra “*Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti)*”, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

¹⁸ Zein Aden Pranata, “*Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Umkm Di Kecamatan Percut Sei Tuan*”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

penelitian yang digunakan dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

4. Zul Fahmi Muslem dan Mahdi Syahbandir, jurnal ini ditulis dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam Rangka Pencapaian Target Perpajakan”¹⁹, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, membahas tentang Pelaksanaan Pembayaran PBB P-2 Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menguraikan terkait dengan Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembayaran PBB-P2 sehingga menghambat pencapaian target pajak PBB-P2 Kota Banda Aceh dan kesadaran diri dari pihak wajib pajakserta didukung dengan tidak efektifnya pelaksanaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana data primer didapatkan melalui hasil wawancara.
5. Ervita Tri Irianti dan Fitrotun Niswah, Jurnal ini ditulis dengan judul “*Optimallisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik*”,²⁰ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas negeri Surabaya, membahas tentang bagaimana bagaimana optimalisasi

¹⁹ Zul Fahmi Muslem dan Mahdi Syahbandir, “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam Rangka Pencapaian Target Perpajakan”, (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh).

²⁰ Farhad Chalid, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020”, (Universitas Yudharta Pasuruan, 2021).

pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang upaya Pemerintah Kabupaten Gresik harus mempersiapkan beberapa faktor dalam melakukan pengelolaan PBB-P2 sehingga dapat menjadi daerah yang mandiri, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bukan menggunakan hitungan angka melainkan berdasarkan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sofiah Afifah, Universitas Islam Malang, “Peran Kepala Daerah Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2015”.	Sama-sama membahas tentang upaya atau peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak.	Pada penelitian ini penulis hanya fokus pada upaya yang dilakukan oleh PEMDES dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan.
2.	Yudi Angga Sahputra, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau Pekanbaru “Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti)”	Sama-sama membahas implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB-P2.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian ini tidak membahas konsep pemungutan pajak secara hukum Islam/syari’ah Islam. - Penelitian ini menggunakan penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif

3.	Ahmad Fauzan Nasution, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area Medan “Impelementasi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai”	Sama-sama membahas tentang sistem pemungutan pajak PBB-P2.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
4.	Zul Fahmi Muslem dan Mahdi Syahbandir, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, “Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam Rangka Pencapaian Target Perpajakan” .	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2.	Pada penelitian ini hanya fokus menganalisa bagaimana tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat.
5.	Ervita Tri Irianti dan Fitrotun Niswah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas negeri Surabaya, “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Sama-sama membahas tentang pemungutan PBB-P2.	Pada penelitian ini tidak membahas tentang masalah mursalah terkait pemungutan PBB-P2 bagi kemaslahatan umat.

	Daerah Kabupaten Gresik”.		
--	------------------------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah ialah merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sebuah kepemimpinan serta koordinasi dengan tujuan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,²¹ bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut pandangan dari beberapa para ahli mengenai pengertian tentang pemerintahan itu memiliki definisi tersendiri yaitu:

1. Menurut CF Strong (Kencana, 2013: 10), pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan perdamaian negara. Oleh sebab itu tentu saja dalam sebuah pemerintahan harus memiliki sistem kekuatan militer menjaga keamanan negara, kemudian pemerintahan harus memiliki kekuatan legislatif untuk mengatur dan membuat perundang-undangan, kemudian pemerintahan juga harus memiliki

²¹ UU No 6 Tahun 2014, diakses 11/15/2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

kekuatan finansial untuk mencukupi keuangan negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan negara.

2. Menurut U. Rosenthal (Dalam Labolo, 2015: 7), menyimpulkan bahwa pemerintahan merupakan keseluruhan struktur yang didalamnya terlibat kebijaksanaan dan berbagai keputusan yang bersifat mengikat untuk kehidupan Bersama.²²

Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan sebagai kewenangan yang dilaksanakan oleh negara dalam mensejahterakan masyarakat dan juga kepentingan negara untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintahan juga memiliki kekuasaan dan lembaga yang digunakan sebagai roda dalam mengurus masalah kenegaraan berdasarkan pada ketentuan yang telah berlaku.

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta yakni *deca* yaitu tanah air, tanah kelahiran.²³ Desa merupakan sebuah kesatuan wilayah yang memiliki penduduk atau keluarga dimana desa ini memiliki sistem pemerintahan sendiri yang terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa yakni sistem pemerintahan yang berdiri dibawah pimpinan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan sekretariat

²² Rendy Adiwilaga, Yani Alfia dan Ujud Rusdia, "Sistem Pemerintahan Indonesia" (Yogyakarta, (Group Penerbitan CV. Budi Utama), 2018), hlm 4.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm 2.

desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memberikan pelayanan dan juga informasi berdasarkan pada peraturan Menteri dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) pemerintahan desa.²⁴

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Tugas dan fungsi kepala desa, dalam hal ini kepala desa memiliki kedudukan sebagai pimpinan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kemajuan desa memiliki tugas dan fungsi berdasarkan pada Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa yakni :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,

²⁴ Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 84 Tahun 2015, diakses 01/04/2023, <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepublikindonesianomor84tahun2015tentangsusunanorgani>.

sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Desa Berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa Yakni :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas Dan Fungsi Dari Berbagai Staf Perangkat Desa Seperti :

a) kepala urusan keuangan yakni yang mengatur segala urusan keuangan desa.

b) Kepala urusan tata usaha dan umum mengelola administrasi kesekretariatan desa.

c) Kepala urusan perencanaan memiliki tugas mengatur urusan perencanaan desa.

d) Kepala seksi pemerintahan mengelola dan mengatur manajemen pemerintahan.

e) Kepala seksi kesejahteraan mengelola sarana prasarana pembangunan desa.

f) Kepala seksi pelayanan berfungsi memberi pelayanan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

g) Kepala kewilayahan/kepala dusun membantu kepala desa dalam tugas di setiap wilayahnya.

c. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

a) Dalam keberlangsungan pemerintahannya desa berhak untuk mengelola dan mengatur segala hal yang berkaitan langsung

dengan wilayah tersebut berdasarkan pada ketentuan peraturan yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

- b) Dalam kinerja pemerintahannya desa juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yakni melindungi persatuan dan kesatuan dan kerukunan masyarakat, membangun dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah desa.²⁵

2. Pajak Bumi dan Bangunan

- a) Pengertian PBB-P2

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 dapat dikatakan tanggungan pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak yang memiliki tanah maupun bangunan bersertipikat resmi, pengertian PBB-P2 adalah merupakan iuran wajib yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan,²⁶

²⁵ Sugiman, "Pemerintahan Desa", (2018), Vol 7, No 1, diakses 01/04/2023, <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>.

²⁶ Cindy Tunisma Ramadika, "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Di Desa Banjararum (pada Kantor Desa Banjararum)", (STIE Malangkeucwara, 2018).

maka dari itu pihak wajib pajak atau yang memiliki tanggungan PBB-P2 tersebut harus mentaati peraturan yang berlaku.

b) Dasar Hukum PBB-P2

PBB-P2 merupakan tanggungan pajak yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak yang bersangkutan, diterapkannya wajib pajak PBB-P2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan yakni berdasarkan pada dasar hukum PBB-P2 yaitu Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c) Tata Cara Pembayaran Dan Pelaksanaan PBB-P2

PBB-P2 dalam pelaksanaannya ada tata cara pembayaran dan juga penagihan tanggungan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan tersebut, Adapun menurut pandangan Mardiasmo²⁷, yaitu :

- 1) Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sejak wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak
- 3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayarn tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jauh tempo

²⁷ Mardiasmo, "Perpajakan", (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2016), hlm 394.

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- 4) Denda admistrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut.
- 5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
- 8) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

d) Subjek Dan Objek PBB-P2

- 1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2) Objek Pajak yaitu :

- a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan yaitu pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 27 digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.
- c. Pengecualian objek pajak Objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu objek pajak yang:
 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan nasional.
 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya besar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

e) Asas Pemungutan Pajak

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

1. Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang

2. Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
3. Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.²⁸

3. Masalah Mursalah

a Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara singkat dapat diartikan mencari yang baik, sedangkan *mursalah* sendiri memiliki arti terlepas maka jika disambungkan dengan kata *maslahah* memiliki pengertian terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁹

Maslahah Mursalah dapat disimpulkan bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni mengambil suatu manfaat, menolak bahaya atau juga menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan itu juga tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak pula terbatas pada orang-perorang.³⁰

²⁸ Sukardi, Nurhani, "Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan PBB Untuk Memaksimalkan PAD Kecamatan Bontoala Kota Makassar", Vol 2, No 3 (2021), <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR/article/view/2398>.

²⁹ A. Djazuli, "ilmu fiqh", (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm 86.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fikih", (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), hlm 110.

Hakikat tentang *masalah mursalah* sebagai suatu produk dari hukum Islam yakni sebagai berikut :

1. Segala sesuatu yang baik berdasarkan akal dalam mewujudkan kebaikan dan menghilangkan keburukan bagi manusia.
2. Sesuatu yang baik menurut akal, selaras dan sejalan berdasarkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolak atau mengakuinya.

Pada dasarnya semua hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Berbentuk perintah ataupun larangan semua mengandung *masalah*, Misalnya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan perintah shalat yakni untuk ketenangan rohani dan disamping itu juga untuk kebugaran jasmani. Begitu pula Allah melarang kita dengan memberikan larangan minuman keras yang mengakibatkan kerusakan jiwa dan akal manusia.

b Landasan Hukum *Masalah Mursalah*

a. Al Qur'an

Dalam Al Qur'an terdapat suatu ayat yang digunakan sebagai dasar berlakunya *masalah mursalah*, Allah SWT berfirman dalam Q.S Yunus 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai manusia, Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”. (QS. Yunus 57).

b. Hadis

Hadis yang digunakan dalam penetapan *masalah mursalah* yaitu :

Hadist Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “janganlah kamu memudharatkan diri sendiri dan janganlah kamu memudharatkan orang lain”.

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.

1. Masalah mursalah tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditentukan.
2. Masalah mursalah digunakan dalam kondisi yang diperlukan atau diharuskan.
3. Masalah yang dimaksud adalah yang sebenarnya bukan sekedar dugaan semata.
4. Masalah mursalah bersifat secara umum, tidak perorangan.

d. Macam-Macam Masalah

Berdasarkan pandangan para ahli fiqh masalah sendiri ada beberapa macam :

1. Masalah mu'tabarah adalah suatu kemaslahatan yang didukung oleh syari dan digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum.
2. Masalah mulghah merupakan suatu kemaslahatan yang ditolak atau dilarang oleh Allah, dan syar'i menentukan kemaslahatan lain selain itu.
3. Masalah mursalah ialah merupakan kemaslahatan yang belum ditentukan dalam nash atau ijma' serta tidak ditemukan ketentuan melarang atau perintah mengambilnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni merupakan jenis penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa terkait implementasi hukum yang terjadi secara nyata dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan implementasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yakni merupakan pendekatan dengan cara melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung untuk observasi ke lapangan atau Pemerintah Desa Dadapan tersebut.³² Berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis ini peneliti akan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan implementasi pemungutan PBB-P2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

³¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

³² Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : CV Mandar Maju, 2016), hlm 130.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memilih lokasi kantor Pemerintah Desa Dadapan yang terletak di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung berasal dari sumbernya.³³ Sumber data primer ini merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu dengan cara melakukan observasi atau wawancara terhadap pihak pemerintah desa guna mendapatkan informasi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan pemungutan PBB-P2 yang sudah diberikan kewenangan, selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang sebelumnya sudah ada dan kembali dikumpulkan peneliti yang digunakan

³³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 59.

untuk memenuhi kebutuhan data penelitian dan juga digunakan sebagai pembanding yakni berasal dari buku, jurnal penelitian, artikel, e-book, dan data website yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

Pada penelitian ini menggunakan referensi yang berupa buku tentang perpajakan, jurnal penelitian tentang PBB-P2, artikel ilmiah, dan juga peraturan perundang-undangan seperti UU No 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pemungutan PBB-P2.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang berarti penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian, maka Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara yakni wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ialah merupakan metode penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Pemerintah Desa Dadapan secara lisan kemudian penulis mencatat atau merekam hasil wawancara tersebut, dalam metode ini penulis dapat melakukan interview secara langsung bertatap muka dengan pihak

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Depok :Raja Grafindo, 2018) , hlm. 30.

Pemerintah Desa Dadapan untuk mendapatkan data berupa bukti-bukti otentik ataupun fakta yang terjadi di lapangan berkaitan pemungutan PBB-P2, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Wawancara tersebut dilakukan dengan perangkat desa yaitu, bapak Winny Koes Dzulkarnaen, bapak Ihwan Susanto, ibu Siti Ma'rufah, ibu Umi As'adah, bapak Ahyaul Umam, bapak Agus Baidhowi, bapak Ahmad Busyro, bapak Ahmad Bayhaqi, bapak Puryanto, bapak Afandi Ridwan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sebuah catatan penting tentang peristiwa atau bukti informasi kejadian terdahulu yang tidak dipublikasikan secara umum, akan tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.³⁵ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis, jurnal, peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 1 Tahun 2022 dan dokumen atau arsip dari hasil wawancara dari Pemerintah Desa Dadapan tersebut yakni berupa data tabel target dan realisasi penerimaan hasil PBB-P2.

6. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan cara penulis memberikan gambaran atau dengan

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

memaparkan atas subjek dan objek yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.³⁶ Dalam melakukan analisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman ada tiga alur sebagai berikut³⁷ :

a Reduksi Data

Reduksi merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengolahan data dari lapangan. Reduksi merupakan suatu bagian dari analisis data maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memilih dan kemudian menyederhanakan suatu data yang didapatkan dari pihak Pemerintah Desa Dadapan berkaitan dengan pemungutan PBB-P2 yang selanjutnya di kumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang berkaitan dengan PBB-P2 seperti peraturan perundang-undangan UU No 1 Tahun 2022, guna mendapatkan jawaban tenrang permasalahan yang diambil oleh peneliti.

b Penyajian Data

Penyajian data berdasarkan Miles dan Huberman telah membatasi dalam suatu penyajian supaya informasi yang didapatkan dapat tersusun secara rapi dan mudah untuk ditarik kesimpulan dalam pembahasan. Peneliti dalam hal ini telah menyajikan data yang didapatkan dari hasil penelitian kepada pihak Pemerintah Desa

³⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 183.

³⁷ Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16.

Dadapan seperti halnya tabel target realisasi penerimaan PBB-P2, yang kemudian disajikan peneliti sebagai informasi data yang valid dalam penelitian.

c Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti dalam menarik kesimpulan tidak hanya sekedar proses mengumpulkan data atau mencantumkan saja akan tetapi perlu dilakukan verifikasi supaya dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dari penelitian bersama dengan pihak Pemerintah Desa Dadapan berkaitan dengan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Dadapan

Pemerintah Desa Dadapan merupakan salah satu kantor kepala Desa Dadapan yang terletak di wilayah Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga, Utara Desa Kandang Semangkong Kecamatan Paciran, selatan Desa Gampang Kecamatan Laren, barat Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, timur Desa Tebluru Kecamatan Solokuro. Jumlah KK Desa Dadapan Solokuro Lamongan sebanyak 1671 KK, dengan total jumlah penduduk mencapai 5048 jiwa, dengan rincian 2500 Laki laki, dan 2548 Perempuan. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Dadapan Solokuro Lamongan adalah mayoritas Petani. Jumlah PUS Desa Dadapan sebanyak 1503 dan yang ikut KB 1191, dan yang tidak ikut KB 312.³⁸

Kantor kepala Desa Dadapan menjadi salah satu pusat pelayanan untuk masyarakat bagi segala aktifitas dan kegiatan yang berada di sektor desa, baik dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan, Pembangunan dan juga pembinaan bagi warga masyarakat desa tersebut, Kantor Desa Dadapan beralamat di Jl. Ndayon No.28 yang

³⁸ Kondisi Geografis Desa Dadapan, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12558/desa-dadapan>, diakses pada 8/10/2023.

berada di sebelah utara Desa. Pertama kali Desa Dadapan memiliki kantor desa yakni tepat pada tahun 1904.

Desa Dadapan memiliki tiga dusun yaitu Dusun Dadapan, Simanraya, Langgarjo, desa yang memiliki struktur tanah merah yang sangat subur menjadikan Desa Dadapan ini unggul dalam hal bidang pertanian, sehingga mata pencaharian dari masyarakat Desa Dadapan sendiri mayoritas adalah menjadi petani tidak hanya dalam bidang pertanian Desa Dadapan ini juga memiliki peternakan yang terbesar di Jawa Timur dan agrowisata green house buah melon yang mampu menunjang perekonomian masyarakat desa tersebut.

a. Letak Geografis Desa Dadapan

Wilayah Desa Dadapan letaknya sangat strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan pusat Kecamatan Solokuro dengan Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong dan Kecamatan Laren, Desa Dadapan memiliki mobilitas ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan Desa-Desa lain di Kecamatan Solokuro dikarenakan kondisi wilayah di Desa Dadapan adalah merupakan dataran yang berada pada ketinggian 70 mdm di atas permukaan air laut,

b. Luas Wilayah Desa Dadapan

Luas wilayah Desa Dadapan adalah 1.079 Ha, yang secara administratif terdiri dari Tiga (3) Dusun, 7 RW dan 27 RT. Dari luas

wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah untuk persawahan, perkebunan, pekarangan, hutan dan GG.

c. Topografi

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Dadapan Kecamatan Solokuro secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 70M/dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 s/d 32 Celcius. Desa Dadapan terdiri dari 3 Dusun, 7 RW dan 27 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 5 km dengan waktu tempuh 10 menit dan dari ibukota kabupaten Lamongan km dengan waktu tempuh 60 menit.

2. Visi & Misi Pemerintah Desa Dadapan

a. Visi

Pemerintah Desa Dadapan dalam kinerja di kantor pemerintahannya memiliki visi yang harus bisa menjawab permasalahan pembangunan desa dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Tentu dengan adanya visi di suatu badan/organisasi ialah sebagai salah satu statement bagi suatu kepengurusan untuk menjalankan aktifitas dalam amanah yang diemban, berangkat dari hal tersebut, maka kepala Desa Dadapan menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kebersamaan Dalam Membangun Desa Melalui Tata Kelola Yang Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif

Menuju Desa Yang Maju, Mandiri Dan Berbudaya Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Penjelasan:

- a. Dalam bekerja membangun Desa Dadapan kami mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong, demi terwujudnya masyarakat Desa Dadapan yang aman, adil, makmur dan sejahtera.
- b. Dalam hal pelayanan publik kami bertekad untuk membentuk pemerintahan yang cepat tanggap dan akurat terhadap keluhan masyarakat

b. Misi


Pemerintah Desa Dadapan juga memiliki misi dalam menjalankan roda pemerintahannya untuk menunjang target kinerja yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa, maka dari itu juga kepala Desa Dadapan menetapkan misi yang harus dijalankan selama pemerintahan berlangsung yakni :

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya layanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja yang sinergis.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Dadapan
4. Meningkatkan SDM dan memanfaatkan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kelaitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dadapan dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Dadapan dalam berbagai bentuk kegiatan.³⁹

3. Struktur Pemerintah Desa

Tabel 2.1 Struktur Pemerintah Desa



³⁹ Sumber data, RPJM Pemerintah Desa Dadapan.

Sumber data : RKP Desa tahun 2023

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian

Pegawai kantor balai desa mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada kepala desa dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan surat perijinan desa dan pengantar kepada tingkat kecamatan ataupun kabupaten.
- b. Penyusunan administrasi perlengkapan desa.
- c. Pembinaan dan memberikan pengembangan kepada masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal pembangunan desa.
- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan masyarakat.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- g. Memberikan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
- h. Penyusunan program kerja dalam hal pembangunan desa.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Di Pemerintah Desa Dadapan

Desa Dadapan kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan mendapatkan wewenang sepenuhnya dalam kegiatan pemungutan PBB-P2

atau aktifitas penarikan tanggungan wajib pajak yang harus dibayar oleh setiap masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan bangunan di wilayah tersebut, pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu faktor utama dalam pendapatan asli daerah oleh sebab itu maka guna mencapai target yang telah ditentukan, maka tentu saja pihak pemerintah desa harus meningkatkan efektivitas pengelolaan terkait dengan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan dikarenakan kewenangan penarikan pajak di desa tersebut telah diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa.

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan yakni merupakan pajak daerah yang dalam aktifitas pembayaran tanggungan pajak tersebut dipungut langsung oleh pihak pemerintah desa karena telah diberikan wewenang sepenuhnya dalam hal tersebut. berdasarkan pada Pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang pengenaan pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB-P2 yaitu :

- 1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Tugas dalam pemungutan Pajak PBB-P2 adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT. Surat pemberitahuan ini dipergunakan oleh pihak pemerintah desa yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 oleh badan perpajakan atau pemerintah daerah dalam kegiatan pemungutan pajak sehingga pemerintah desa wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang tersebut kepada masyarakat yang memiliki tanggungan wajib pajak.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang dalam hal ini pemungutan pajak terhadap masyarakat Desa Dadapan sepenuhnya diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa Dadapan, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tersebut banyak masyarakat khususnya yang memiliki tanggungan wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak terhadap pihak Pemerintah Desa Dadapan, maka dari itu peneliti memilih lokasi Pemerintah Desa Dadapan untuk melakukan penelitian terhadap perangkat Desa Dadapan terkait dengan bagaimana implementasi dalam pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan.

Narasumber yang pertama yaitu bapak Winny Koes Dzulkarnaen S.E, sebagai kepala Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa :

“jadi gini mas terkait dengan adanya kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan itu memang benar hal tersebut yakni wewenang untuk melaksanakan yang diberikan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Lamongan, nah dalam hal ini

yang saya tau terkait pajak bumi dan bangunan itu ya pihak pemdes diberi berupa kartu SPPT kemudian untuk teknis pelaksanaan semuanya diserahkan ke kami, akan tetapi dalam hal ini saya pribadi tidak ikut andil sepenuhnya dalam pemungutan tersebut mas yang melaksanakan adalah pihak perangkat desa mas”.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan bahwa memang benar pihak pemerintah desa mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2. Kemudian narasumber yang kedua yaitu kepada ibu Siti Ma’rufah S.Ag, sebagai bendahara desa atau kepala urusan keuangan Pemerintah Desa Dadapan yang menangani terkait dengan administrasi keuangan desa. Beliau menyatakan bahwa :

“PBB atau yang biasa disebut dengan PBB-P2 sebenarnya menjadi urusan dari BAPENDA Kabupaten Lamongan akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap masyarakatnya itu wewenangnya diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa, kemudian cara dalam memungut PBB-P2 itu dengan menggunakan SPPT surat pemberitahuan pajak terhutang, yang didalamnya berisi nomor objek pajak NOP, nama, alamat dan berisikan keterangan tanah atau bangunan, setiap bulan ke dua BAPENDA mendistribusikan kartu SPPT tersebut kepada pihak pemerintah desa untuk dilakukan pemungutan pajak, kemudian pada bulan tujuh atau tepatnya di bulan juli mas uang hasil pemungutan pajak tersebut harus sudah selesai dan di total kemudian diberikan kepada BAPENDA Kabupaten Lamongan”.⁴¹

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Ma’rufah S.Ag tersebut beliau menyampaikan bahwa memang PBB-P2 ini menjadi urusan dari BAPENDA Kabupaten Lamongan akan tetapi seluruh wewenang dalam pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada pihak pemerintah desa. Kemudian ibu Siti Ma’rufah S.Ag juga menyampaikan terkait dengan cara pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan.

“Jadi pemerintah desa memiliki tata cara dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya mas, yang pertama kita melakukan rapat terlebih

⁴⁰ Winny Koes Dzulkarnaen, (Dadapan, 18 Oktober 2023).

⁴¹ Siti Ma’rufah, wawancara, (Dadapan, 19 Oktober 2023).

kordinasi dengan teman-teman perangkat desa, kemudian setelah itu kita seluruh perangkat desa bekerja sama untuk mengelompokkan kartu SPPT itu sesuai dengan blok/RT RW nya masing-masing didalam SPPT itu terdiri atas 50 blok dan pada 50 blok itu ada dua macam pengelompokan yang satu kelompok itu tanah garapan/tidak ada bangunannya seperti sawah, dan kedua yaitu tanah yang ada bangunannya baik berupa rumah atau gedung, kemudian terkait pengumuman kita menggunakan pengeras suara yang ada di kantor pemerintah desa.⁴²

Dalam wawancara tersebut ibu Siti Ma'rufah S.Ag telah menyampaikan Langkah prosedur pelaksanaan pemungutan pajak di Pemerintah Desa Dadapan, akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa ada kesulitan dalam melakukan pemungutan Ketika pemilik tanah atau bangunan di Desa Dadapan tersebut bukan asli penduduk masyarakat Desa Dadapan.

“kemudian ada juga orang luar desa atau masyarakat tetangga desa yang memiliki tanah garapan/sawah di desa kami mas, nah itu cara pemungutannya kita bekerja sama dengan pihak pemerintah desa tetangga tersebut akan tetapi dalam hal tersebut kami terkadang mendapatkan kesulitan mas seperti masyarakat di desa tetangga yang memiliki tanggungan wajib pajak di desa kami terkadang sulit untuk dikonfirmasi atau ditemui atau bahkan ada yang berpura-pura tidak mengetahui padahal sudah kami lakukan kordinasi bersama dengan pihak desa lain tersebut, tapi terkadang kami juga kesulitan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa tetangga mas, sehingga mengakibatkan pembayaran pajak jadi tertunggak atau tidak terbayarkan bertahun-tahun”.⁴³

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Ma'rufah S.Ag berikut mengatakan bahwa memang pihak pemerintah desa sudah mengupayakan sebaik mungkin akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan tersebut masih terjadi kendala dengan masyarakat terkait pemungutan PBB-P2. Kemudian wawancara ketiga yakni dilakukan bersama dengan Bapak Ahmad Busyro

⁴² Siti Ma'rufah, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁴³ Siti Ma'rufah, wawancara, (Dadapan, 19 Oktober 2023).

Al Karim S.Kom, sebagai kepala Dusun Dadapan yang menangani masyarakat di Dusun Dadapan tersebut, beliau mengatakan

“terkait dengan pemungutan pajak di Desa Dadapan ini memang pelaksanaan penarikan pajaknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa mas, kemudian kami dalam melakukan pemungutan pajak juga berkordinasi terlebih dahulu dengan seluruh perangkat desa terkait sistem yang digunakan akan tetapi memang namanya masyarakat jadi ada yang disiplin pada peraturan ada juga yang melanggar peraturan yang ditegakkan mas, maka jika ada yang tidak mau membayar pajak sampai bertahun-tahun ya kita layangkan surat peringatan kepada Masyarakat yang bersangkutan”.⁴⁴

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Busyro Al Karim S.Kom. menyatakan bahwa Langkah yang diambil oleh pihak pemerintah desa sudah tegas dengan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan, akan tetapi terkadang tindakan tersebut masih dihiraukan oleh masyarakat Desa Dadapan. Wawancara yang keempat bersama dengan bapak Ihwan Susanto S.E, sebagai sekretaris di Pemerintah Desa Dadapan, beliau menyampaikan bahwa :

“jadi gini ya mas terkait dengan pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan itu memang dari BAPENDA yang dalam pelaksanaan pemungutannya itu seluruh wewenangnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Desa Dadapan, mulai dari kartu SPPT yang awalnya masih belum disobek mas, bahkan belum tertata nah itu semua kami pihak desa yang mengelola sampai pelaksanaan dan penyetoran pendapatan hasil pajak tersebut, maka dalam hal ini kami selaku pihak pemerintah desa dalam melaksanakan pemungutan pajak tersebut juga memiliki sistem atau tata cara yang kami susun bersama dengan perangkat desa semuanya mas, seperti mulai dari rapat bersama untuk menata dan menyusun sistem pelaksanaan”.⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut bapak Ihwan Susanto S.E telah menyampaikan terkait dengan pernyataan bahwa memang sistem

⁴⁴ Ahmad Busyro Al Karim, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁴⁵ Ihwan Susanto, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

pelaksanaan pemungutan pajak di Desa Dadapan memang diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa, akan tetapi sama halnya seperti yang diungkapkan oleh narasumber kedua bahwa selama dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan memang masih seringkali terjadi kendala maka beliau juga berpendapat bahwa :

“iya mas jadi kendala yang kami alami selama dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini yaitu terletak pada masyarakatnya, dimana dalam hal ini masyarakat desa Dadapan masih sangat menyepelkan atau bahkan tidak mengetahui akan tanggungjawab pembayaran pajak mas, padahal kami dari pihak desa juga sudah mengumumkan kepada seluruh masyarakat desa Dadapan bahwa akan diadakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menggunakan speaker desa, akan tetapi memang karakter masyarakatnya seringkali menghiraukan hal tersebut”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dan juga upaya dari pihak pemerintah desa yang masih tergolong lemah sehingga masyarakat menganggap pajak adalah hal biasa. Wawancara yang kelima adalah dengan bapak Ahya’ul Umam S.Pd, sebagai kepala seksi pelayanan yang menangani terkait dengan urusan pelayanan kepada masyarakat Desa Dadapan, beliau menyatakan bahwa :

“sistem pelaksanaan pemungutan pajak di Desa Dadapan ini terbilang masih belum ada perubahan dari tahun ke tahun , dari permasalahan ini tentu saja perlu adanya perbaikan mas, akan tetapi karena kami pihak pemerintah desa sendiri juga banyak urusannya mas tidak hanya itu itu saja, jadi untuk sistem pemungutan pajak ini ya kami masih dengan hal yang sama mulai dari melakukan pengumuman kepada masyarakat untuk membayar pajak ke balai desa berdasarkan waktu dan tempo yang sudah ditentukan, untuk pelaksanaan pembayarannya biasanya digilir mas berurutan mulai dari RT 01 sampai dengan berikutnya, dengan cara 1 minggu itu untuk 1 RT kemudian minggu berikutnya RT selanjutnya seperti itu terus menerus mas kalau untuk pelaksanaannya”.⁴⁷

⁴⁶ Ihwan Susanto, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁴⁷ Ahya’ul Umam, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahyaul Umam S.Pd dapat disimpulkan bahwa memang belum ada perkembangan dari tahun ke tahun terkait dengan sistem pelaksanaan pemungutan pajak di Desa Dadapan sehingga masyarakatnya masih santai dalam menanggapi terkait kewajiban pembayaran pajak. Wawancara yang keenam adalah dengan ibu Umi As'adah S.Ag, sebagai kepala seksi pemerintahan di Pemerintah Desa Dadapan, beliau menyatakan bahwa :

“sistem pelaksanaan pemungutan pajak di desa sini berdasarkan hasil rapat kordinasi bersama perangkat, yaitu dengan mengumumkan ke masyarakat untuk datang ke balai desa dan kemudian diberi tenggang waktu sampai bulan keenam atau bulan juni karena pada bulan juli kami dari pihak pemerintah desa sudah harus menyetorkan hasil uang pajak dari Masyarakat tersebut, akan tetapi mas seringkali dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu terjadi kendala-kendala yang dialami oleh pihak pemerintah desa baik dari masyarakatnya atau terkadang dari pihak pemerintah desanya yang harus terhalang oleh tugas-tugas yang lain”.⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak sekali kendala yang dialami baik dari faktor Masyarakat maupun pihak pemerintah desa yang harus terkendala oleh tugas-tugas yang lain.

Kemudian dalam hal ini beliau juga menyatakan bahwa :

“karena sering terjadinya kendala dalam pemungutan pajak mas terutama kendala dari masyarakat yang tidak taat peraturan atau sengaja tidak mengetahui hal tersebut terkait pembayaran pajak, kami dari pihak pemerintah desa seringkali dalam penyetoran uang pajak ke BAPENDA itu menalangi atau menggunakan uang kas desa untuk membayar kekurangan dari pajak tersebut mas dikarenakan sudah jatuh tempo dari pihak sananya dan sedangkan kartu SPPT pajak dari Masyarakat belum terbayarkan sepenuhnya sehingga ya mau ngga mau harus nalangi menggunakan uang kas desa terlebih dahulu mas”.⁴⁹

⁴⁸ Umi As'adah, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁴⁹ Umi As'adah, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut ibu Umi As'adah S.Ag menyatakan bahwa dampak dari kendala dalam pemungutan pajak ini pihak Pemerintah Desa Dadapan harus menalangi dana untuk melakukan penyetoran uang pendapatan hasil pajak kepada pihak BAPENDA Kabupaten Lamongan. Wawancara ketujuh dilakukan bersama Ahmad Bayhaqi S.Pi, selaku kepala seksi perencanaan yang menangani terkait dengan strategi atau penyusunan perencanaan Pemerintah Desa Dadapan, beliau menyatakan bahwa :

“terkait dengan sistem pemungutan pajak bumi bangunan di pemerintahan Desa Dadapan ini menggunakan sistem yang seperti biasanya mas kita berkordinasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, eh kalau untuk sistem pemungutannya sih kita berdasarkan kondisi ya mas kalau terkait ketentuan hukum pajak yang berlaku memang kurangnya kita ya disitu mas kita belum pernah untuk membaca atau memahami betul terkait sistem pemungutan pajak berdasarkan hukum atau peraturan perpajakan yang berlaku, karena kita kembali lagi mas menyesuaikan kondisi di Desa Dadapan”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa dalam membuat atau menyusun strategi pelaksanaan pemungutan pajak adalah kondisional dan belum pernah memahami betul tentang kajian hukum atau peraturan perpajakan. Kemudian dalam hal ini beliau juga menyatakan tentang :

“selama pelaksanaan pemungutan pajak di Pemerintah Desa Dadapan ini juga seringkali terjadi kendala seperti kesadaran Masyarakat akan taat kepada peraturan dan hukum, dan juga ada kendala lain seperti dalam kartu SPPT itu bukan namanya misalnya kartunya namanya si A tapi ternyata wajib pajaknya itu si B jadi ya agak menjadi kendala akan tetapi menurut kami bukanlah kendala yang besar, karena yang masih sampai saat ini menjadi permasalahan kami adalah kesadaran hukum dan tanggungjawab dari si wajib pajaknya mas”.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Bayhaqi, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁵¹ Ahmad Bayhaqi, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan memang upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk memberikan pemahaman atau mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Dadapan memang terbilang masih belum ada penekanan yang signifikan sehingga kesadaran hukum masyarakat akan tanggungjawab terhadap kewajiban membayar tanggungan pajak bumi dan bangunan. Wawancara selanjutnya yakni wawancara yang ke delapan dilakukan bersama dengan bapak Agus Baidhowi S.E, yakni selaku kepala urusan tata usaha dan bagian umum di Pemerintah Desa Dadapan beliau menyatakan bahwa :

“terkait pajak bumi dan bangunan ya mas, jadi memang PEMDES Dadapan diberikan wewenang untuk menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan mas, untuk teknisnya sendiri kami menyusun strategi pelaksanaan dengan berkordinasi bersama perangkat desa, kemudian terkait teknis pemungutannya sendiri itu kami kondisional mas kalau untuk membaca-baca seperti undang-undang hukum yang berlaku sih belum mas jadi kami sesuaikan saja dengan kondisi masyarakat kita, kemudian untuk kendala dalam penarikan pajak sendiri di bagian masyarakatnya sih mas susah susah gampang untuk memberi tau kadang ada yang taat peraturan kadang ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang tanggungan wajib pajak bahkan ada yang berpura-pura tidak tau”.⁵²

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa memang benar pihak pemerintah desa mendapatkan wewenang secara langsung untuk pelaksanaan pemungutan pajak, akan tetapi karena strategi pelaksanaan yang digunakan karena berdasarkan kondisional maka masyarakat sering melanggar ketentuan, seperti yang dikatakan pada wawancara berikut :

“memang potensi tidak kepatuhan itu sering mas ya mungkin karena toleransi dari kami juga, akan tetapi untuk soal pemungutan pajak ini kami beri waktu sampai bulan ke delapan jika setelah bulan ke delapan itu tidak ada inisiatif untuk membayar pajak maka kita beri surat peringatan yang berisikan denda pajak juga itu biasanya kita kenakan denda 25% per tahun

⁵² Agus Baidhowi, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

itu bukan karena kami ingin mencari keuntungan dari masyarakat tapi untuk memberikan pelajaran atas ketidakpatuhan terhadap wajib pajak, akan tetapi ya walaupun sudah kami beri sanksi dan surat peringatan terkadang dua atau tiga orang masih menghiraukan bahkan hampir terbayarkan di tahun-tahun berikutnya itu mas yang jadi kendala bagi kami sendiri”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah desa memberikan sanksi kepada masyarakatnya terkait ketidakpatuhan terhadap wajib pajak akan tetapi teguran dan sanksi denda dari pihak pemerintah desa masih dihiraukan oleh masyarakat tersebut. Berikutnya adalah wawancara ke sembilan yang dilakukan bersama dengan bapak Afandi Ridwan S.E, yakni selaku kepala Dusun Langgarejo Desa Dadapan, beliau menyatakan bahwa :

“begini mas terkait dengan yang mas tanyakan yakni pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan, itu memang betul terkait pelaksanaan pemungutan pajaknya diserahkan kepada kami pihak pemerintah desa, kemudian untuk pelaksanaannya kami mengumumkan kepada masyarakat melewati pengumuman dengan pengeras suara atau speaker balai desa, pembayaran pajak dilakukan di kantor balai desa berdasarkan waktu yang telah ditentukan.”⁵⁴

Dalam wawancara tersebut bapak Afandi Ridwan S.E menyatakan terkait dengan kebenaran tentang wewenang pemungutan pajak yang diserahkan kepada pihak pemerintah desa, dan juga beliau menyatakan terkait dengan teknis atau strategi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa, akan tetapi dalam hal ini beliau juga menyatakan terkait kendala yang dihadapi yaitu :

“untuk kendala dalam pemungutan pajak sendiri mas bermacam-macam sebenarnya salah satunya yaitu kurangnya kesadaran hukum akan wajib pajak dari Masyarakat, seperti misalnya menyepelekan sering mas kami diginikan masyarakat, kita bayarnya sekalian tahun depan aja pak biar ngga bolak balik ke balai desa, sering mas hal seperti itu padahal kami sudah

⁵³ Agus Baidhowi, wawancara (Dadapan, 19 Oktober 2023).

⁵⁴ Afandi Ridwan, wawancara (Dadapan, 20 Oktober 2023).

mengingatkan dan sudah memberikan surat peringatan beserta sanksi atau denda tetapi tidak ada efek jerah, kemudian kendala berikutnya seperti misalnya tanah atau kartu sppt tersebut nama pemiliknya bukan asli penduduk Dadapan dan tanah tersebut kosong sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak memanfaatkan tanah tersebut maka mereka tidak mau melunasi tanggungan pajak tanah tersebut”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dan juga pemahaman tentang kewajiban membayar tanggungan pajak itu masih sangat kurang, kemudian upaya dari pemerintah belum ada yang bisa menyadarkan atau memberikan efek jerah terhadap masyarakat sehingga masyarakat menyepelekan terkait dengan tanggungan wajib pajak yang seharusnya dilakukan. Kemudian wawancara ke sepuluh yakni dilakukan bersama dengan bapak Puryanto S.Pd, yakni selaku kepala Dusun Simanraya Desa Dadapan, dalam hal ini beliau menyatakan bahwa :

“pajak bumi dan bangunan di desa Dadapan ini ditangani langsung oleh pihak pemerintah desa mas, sehingga terkait teknis pelaksanaan ya berdasarkan dengan hasil rapat bersama perangkat desa, mungkin saya jelaskan terkait kendala-kendalanya saja ya mas karena tadi teknis-teknisnya sudah dijelaskan teman-teman perangkat, jadi untuk kendalanya memang dari beberapa sisi mas, yang pertama memang dari kurang kesadaran masyarakat, kemudian ada juga tanggungan pajak yang tidak terbayarkan seperti tanah yang tidak bisa dimanfaatkan seperti daerah pegunungan atau berbatuan nah itu tidak ditanami atau dimanfaatkan oleh pemilik tetapi si pemilik enggan mau membayar mas”.⁵⁶

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah desa dalam pemungutan PBB-P2 tidak hanya terletak pada kesadaran masyarakat saja akan tetapi dari berbagai sisi kendala yang dihadapi, beliau juga menyatakan bahwa :

“kemudian ada juga mas tanah yang dibeli oleh masyarakat luar Desa Dadapan dan akan tetapi tanah tersebut dimanfaatkan atau pemanfaatan tanah tersebut digarap atau dikerjakan oleh masyarakat desa Dadapan mulai

⁵⁵ Afandi Ridwan, wawancara (Dadapan, 20 Oktober 2023).

⁵⁶ Puryanto, wawancara (Dadapan, 20 Oktober 2023).

dari awal tanah tersebut dibeli, akan tersebut yang memanfaatkan tanah tersebut ya tidak mau membeli bahkan tidak mau tau urusan pajak tanah tersebut atau tidak mau melaporkan tanggungan pajak kepada pemiliknya sehingga pihak pemerintah desa kesulitan mas dalam menangani hal tersebut karena yang memanfaatkan tanah tersebut merasa dia bukan pemiliknya tapi dia memanfaatkan atau menggunakan tanah tersebut mas”.⁵⁷

Dalam hal ini bapak Puryanto S.Pd menyampaikan berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi ketika dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan sehingga beliau juga menyatakan :

“dengan hal seperti ini maka tentu saja pihak pemerintah desa mau ngga mau harus menalangi pelunasan pajak mas kepada pihak BAPENDA Kab. Lamongan, kemudian kendala yang terakhir mas ada juga SPPT yang menumpuk tidak terbayarkan dikarenakan tanah tersebut dijual kepada masyarakat luar desa akan tetapi pemilik awal tanah tersebut tidak melaporkan penjualan tersebut kepada pihak desa sementara di SPPT tersebut mas itu tertulis nama pemilik yang lama sehingga itu yang mempersulit pihak pemerintah desa dalam melaksanakan pemungutan pajak di Desa Dadapan dan ya memang upaya yang kami lakukan memang terus terang tidak bisa maksimal mas karena banyak sekali yang harus kami kerjakan begitu mas”.⁵⁸

Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Desa Dadapan berdasarkan rangkuman hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan berbagai kendala yang dialami oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan selama pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yaitu seperti:

1. Ketidapatuhan masyarakat dalam kegiatan wajib pajak PBB-P2
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggungjawab PBB-P2 karena pemilik merasa tidak memanfaatkan tanah tersebut sehingga tidak mau membayar tagihan pajak tersebut.

⁵⁷ Puryanto, wawancara (Dadapan, 20 Oktober 2023).

⁵⁸ Puryanto, wawancara (Dadapan, 20 Oktober 2023).

3. Adanya kartu SPPT dengan nama pemilik lama sedangkan tanah sudah berpindah ke pemilik yang baru dikarenakan tidak ada pelaporan terkait hal tersebut.
4. Kurangnya sosialisasi tentang PBB-P2 dan pendekatan terhadap masyarakat oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan.
5. Sistem pemungutan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Dadapan adalah kondisional menyesuaikan kegiatan desa sehingga dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kurang optimal.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut bahwa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dadapan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sangat banyak, berkaitan dengan persoalan tersebut memang belum ada upaya penanganan secara khusus oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan disamping itu pihak perangkat desa tersebut juga kurang memahami terkait ketentuan perundang-undangan PBB-P2, sehingga tidak ada efek jerah atau kesadaran hukum masyarakat akan tanggungjawab terhadap wajib pajak.

Implementasi pemungutan PBB-P2 di Pemerintahan Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan yakni dalam pelaksanaan pemungutan pajak sendiri memang diberikan wewenang sepenuhnya secara langsung dari BAPENDA Kabupaten Lamongan kepada pihak pemerintah desa sehingga dalam hal ini tentu saja menjadi tanggungjawab besar bagi

pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam mensosialisasikan dan juga melaksanakan pemungutan pajak tersebut.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022 ayat (2) tentang Pengenaan Pemungutan PBB-P2 yaitu “Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”.⁶⁰ Pemungutan PBB-P2 khususnya di Desa Dadapan ini ditujukan langsung kepada setiap wajib pajak sebagaimana pada peraturan hukum yang tertulis sehingga dalam menyampaikan ataupun menetapkan pengenaan pajak itu sudah sesuai dan tidak asal-asalan.

Masyarakat yang memiliki tanggungan wajib pajak PBB-P2 dimana dalam hal tersebut yakni masyarakat yang memiliki tanah maupun bangunan bersertifikat resmi hak milik dan dapat dimanfaatkan maka tentu saja harus menyadari atas pengenaan tagihan pajak sesuai dengan jumlah dan besaran yang telah ditentukan kemudian melunasi tanggungan wajib pajak tersebut berdasarkan pada pasal 13 ayat 1 PP NO 35 Tahun 2023.⁶¹

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak juga telah diatur terkait dengan sistem pemungutan pajak, menurut Erly Suandy menjelaskan bahwa dalam sistem pemungutan pajak ada dua sistem yang digunakan

⁵⁹ Wawancara dengan pihak perangkat desa.

⁶⁰ pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022.

⁶¹ pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

yaitu sistem *official assessment* yang dimana dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan pada penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya, yakni dengan cara wajib pajak tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat tagihan atau pemberitahuan pajak terhutang tersebut.⁶²

Pemungutan PBB-P2 dalam pelaksanaannya ini tergolong pada sistem *official assessment* atau dapat dikatakan dengan pajak daerah yang harus dan atau wajib dibayarkan oleh setiap masyarakat yang memiliki tanah maupun bangunan bersertipikat resmi berdasarkan tagihan yang telah ditentukan pada surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan seperti halnya dalam pajak bumi dan bangunan ini menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT PBB).

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dilaksanakan setiap satu tahun sekali, dimana dalam hal ini wajib pajak tidak perlu menghitung atau mencatat secara mandiri berkaitan dengan tanah atau bangunan yang dimiliki karena PBB-P2 masuk dalam kategori sistem *official assessment*, maka dalam hal ini wajib pajak akan menerima kartu tagihan pajak atau SPPT yang diberikan kepada wajib pajak tersebut sebagai ketentuan pembayaran.⁶³

⁶² Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta, Salemba Empat, 2016), Hlm 236.

⁶³ Eddy Rahmawan, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah", Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal 1 No. 2 (2012).

Sistem pemungutan pajak itu tergantung kepada pihak yang melaksanakan pemungutan tersebut sehingga hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap hasil dalam pelaksanaan pembayaran pajak dari masyarakat yang memiliki tanggungan wajib pajak, maka dari itu dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga ada penekanan kepada wajib pajak dari pihak yang bertugas khususnya Pemerintah Desa Dadapan maka tentu saja hal ini akan memudahkan pihak pemerintah desa dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan seluruh pihak perangkat desa atau pihak pemerintah Desa Dadapan, dapat dikatakan bahwa pihak perangkat desa menyatakan kalau memang dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan memang belum bisa terlaksanakan dengan optimal dikarenakan beberapa kendala seperti yang disampaikan dalam wawancara tersebut, seperti halnya kendala dari pihak perangkat desanya sendiri dan juga dari masyarakat yang memiliki tanggungjawab wajib pajak.

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan dikatakan berjalan kurang optimal karena adanya berbagai kendala dalam pemungutan pajak tersebut, sehingga realisasi hasil penerimaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan beberapa tahun kebelakang ini tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan dari data yang ada di Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP). Berdasarkan

data yang diperoleh dari pihak Desa Dadapan terkait target dan realisasi PBB-P2 empat tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target Dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2020-2023 Desa Dadapan

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp. 280.057.243	Rp. 263.272.850
2021	Rp. 279.836.262	Rp. 261.492.514
2022	Rp. 279.186.809	Rp. 259.945.201
2023	Rp. 286.461.587	Rp. 267.549.351

Sumber: Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB (DHKP 2020-2023)

Pemerintah Desa Dadapan

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 mengalami kerugian, dikarenakan target dari pemungutan pajak tidak terpenuhi, sehingga pihak Pemerintah Desa Dadapan harus menalangi dana untuk melunasi tanggungan PBB-P2 kepada BAPENDA Kabupaten Lamongan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, hal tersebut selaras berdasarkan hasil wawancara bersama para pihak Pemerintah Desa Dadapan.

Kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentu saja akan terjadi jika ada kesinambungan hubungan antara pihak pemerintah desa dengan pihak masyarakat yang memiliki tanggungjawab wajib pajak

karena dalam hal ini pihak pemerintah desa setempat memang sangat berpengaruh besar dalam hal informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut George C. Edward III salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam sebuah implementasi suatu kebijakan ialah komunikasi.⁶⁴

Komunikasi dalam suatu kegiatan atau kebijakan jika tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka tentu saja nantinya akan menimbulkan berbagai permasalahan selama dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. seperti halnya pada kebijakan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan ini salah satu penyebabnya karena kurangnya komunikasi dan juga penekanan terhadap masyarakat yang memiliki tanggungan sebagai wajib pajak sehingga terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa juga disampaikan terkait kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak yakni salah satunya adalah dikarenakan nama yang tertera didalam kartu SPPT PBB tersebut merupakan nama pemilik lama sedangkan tanah tersebut sudah beralih atau diperjualbelikan ke pemilik yang baru sehingga dalam hal ini pihak wajib pajak tidak dapat diketahui karena belum dilakukan pelaporan kepada pihak pemerintah desa,⁶⁵ maka

⁶⁴ Ricky Sofian Hasibuan , Badaruddin Badaruddin , Muryanto Amin, "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan", Jurnal Vol 10, No 2, 2021, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/issue/view/435>.

⁶⁵ Ahmad Bayhaqi, Wawancara 19 Oktober 2023.

dalam hal ini seharusnya dilakukan pelaporan hak milik berdasarkan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.⁶⁶

Persiapan pelaksanaan PBB-P2 di Desa Dadapan berdasarkan simpulan hasil wawancara dengan pihak perangkat desa yakni menjelaskan terkait dengan rapat yang diadakan oleh pihak pemerintah desa setelah mendapatkan tugas dan juga berkas-berkas surat pemberitahuan pajak terutang dari pihak kecamatan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan, rapat kordinasi tersebut diadakan oleh pihak perangkat Desa Dadapan saja secara tertutup kurang lebih sebanyak tiga kali dalam menyusun strategi dan teknis terkait pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

Kordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dadapan tersebut yang pertama adalah kordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan dan juga tanggal, petugas atau pihak pemerintah desa yang mendapatkan jadwal tersebut, kemudian rapat yang kedua yakni membahas evaluasi pelaksanaan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut berkaitan dengan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan, kemudian rapat kordinasi yang ketiga adalah membahas tentang penghitungan pendapatan hasil pemungutan pajak dan kekurangannya untuk ditindaklanjuti berikutnya.

Berdasarkan pada asas yuridis dijelaskan bahwa sistem pelaksanaan pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang

⁶⁶ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

yang berlaku Berdasarkan pada Pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022 ayat (2) tentang Pengenaan Pemungutan PBB-P2.⁶⁷ Maka dari itu tentu saja hal ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang melaksanakan pemungutan pajak seperti halnya pada Pemerintah Desa Dadapan yang diberikan wewenang dalam pemungutan pajak untuk menyampaikan atau memberikan penekanan terhadap masyarakatnya supaya taat dan patuh terhadap peraturan khususnya wajib pajak bumi dan bangunan.

Wajib pajak PBB-P2 itu belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut.⁶⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa siapapun yang memanfaatkan hak atas tanah atau bangunan yang berada di bumi ini maka dapat dikenakan tanggungan pajak berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Sistem pemungutan pajak dalam studi PBB-P2 ini berdasarkan pada sistem *official accesment* yang artinya pada sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus ataupun pejabat perpajakan yang mengurus hal tersebut bersifat aktif.⁶⁹ Dikarenakan penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus atau aparat perpajak kemudian dengan menerbitkan surat ketetapan tagihan pajak kepada wajib pajak yang harus dibayar. Sehingga dalam hal ini maka tagihan pajak baru diketahui

⁶⁷ pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022.

⁶⁸ Djoko Muljono, "Hukum Pajak Konsepaplikasi dan Penuntun Praktis", Andi Offsed, Yogyakarta, hlm 20.

⁶⁹ Erly Suandy, "Hukum Pajak", (Jakarta, Salemba Empat, 2016), Hlm 236.

Ketika sudah ada surat pemberitahuan tagihan tersebut dan dalam pelaksanaannya pun dilakukan oleh pihak pemerintah atau pejabat yang bertanggungjawab dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam membuat sistem kebijakan pemungutan memang tidak sepenuhnya melihat atau membaca ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan berdasarkan kondisional masyarakat, bahkan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2 belum ada upaya khusus yang dilakukan sehingga masih banyak penduduk atau wajib pajak yang menghiraukan dan menyepelekan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pemungutan PBB-P2 harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 UU No 1 Tahun 2022

2. Pemungutan PBB-P2 Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah

Pajak dalam bidang ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai bentuk mu'amalah, didalam hadis memang tidak dibenarkan terkait dengan pajak dikarenakan memang dalam ajaran syariat Islam yang diwajibkan adalah zakat bagi umat muslim yang sudah terpenuhi ketentuan zakat. Akan tetapi hal tersebut bisa saja berubah bahwa melakukan pemungutan pajak (*dharibah*) diperbolehkan karena adanya sesuatu yang mengharuskan berdasarkan pada keputusan ulama

bersama dengan ketentuan yang sangat jelas berdasarkan keadilan yang diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*.⁷⁰

Beberapa ulama' ada yang berbeda pendapat terkait dengan adanya pelaksanaan pemungutan pajak dalam hukum islam, menurut salah satu ulama yaitu Syekh Yusuf Qardhawi pemungutan pajak diperbolehkan, guna untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara⁷¹. beliau menyatakan bahwa membayar pajak diperbolehkan berdasarkan prinsip keadilan dan juga pemungutan pajak dilakukan dengan dasar dan ketentuan yang sangat jelas sesuai dengan ketentuan ajaran syariat islam, sehingga tidak memberatkan umat manusia dalam kehidupan sehari-harinya dan tentunya membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam undang-undang pajak pada pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022,⁷² yang menjelaskan terkait dengan pengenaan pajak yakni kepada masyarakat yang memang mempunyai hak milik atas kekuasaan tanah maupun bangunan yang dapat dimanfaatkan maka dikenakan pungutan pajak berdasarkan ketentuan dan tagihan tidak membebani atau memberatkan wajib pajak sehingga sesuai dengan persenan perhitungan tagihan pajak yang telah ditetapkan.

⁷⁰ Maman Surahman, Fadhilah Ilahi, "*Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*", (Universitas Islam Bandung), Vol 1, No 2, 2017.

⁷¹ Dina Yustisi Yurista, "*Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi*", Vol 1, No 1, 2017.

⁷² pasal 39 Undang Undang No 1 Tahun 2022.

Sebagian ulama' juga ada yang berpendapat bahwa pajak itu dilarang dalam agama islam bahkan menolak hak negara untuk meningkatkan sumber daya melalui pajak, seperti halnya salah satu tokoh yaitu Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, beliau berpendapat bahwa para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.⁷³

Pajak *dharabah* dalam istilah arab memang berarti menetapkan, mewajibkan dan menentukan,⁷⁴ maka dari tentu saja dalam hal ini ketentuan pajak berdasarkan undang-undang hukum pajak yang berlaku pajak itu memang mewajibkan dan menetapkan sehingga ketetapan yang sudah berlaku tersebut harus dilaksanakan, akan tetapi Sebagian ulama yang berpendapat memperbolehkan adanya pajak yakni harus berdasarkan ketentuan yang sangat tegas dan sesuai dengan takaran yang telah disepakati Bersama artinya tidak memberatkan wajib pajak tersebut.

Para ulama' yang berpendapat memperbolehkan pajak juga memikirkan kemaslahatan bagi manusia khususnya umat muslim, dengan adanya pemungutan pajak ini nantinya juga akan membantu pendapatan negara sehingga dalam keberlangsungan pemerintahan

⁷³ Desmi Fitri, "Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus UPTD Samsat Kabupaten Kaur)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), Hlm 25.

⁷⁴ Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Islam, Vol 19, No 2, 2018.

kedepannya, jika pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membangun negara tidak terpenuhi atau pemerintah tidak bisa membiayai kebutuhan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat maka tentu saja hal ini akan mengakibatkan kemudharatan.

Dalam ajaran agama islam dijelaskan bahwa mencegah terjadinya suatu kemudharatan adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh (Al-Amidi Abu Al Hasan) beliau menjelaskan bahwa :

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya :

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.⁷⁵

Oleh sebab itu maka para ulama’ memperbolehkan pemungutan pajak dilakukan asalkan berdasarkan pada kewajiban umat muslim yang ditanggungkan kepada negara bukan berdasarkan paksaan ataupun pada kekuasaan semata, dan kemudian pemungutan pajak tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat manusia seperti halnya hasil pajak digunakan untuk membangun infrastruktur negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

⁷⁵ Maman Surahman, Fadhilah Ilahi, *“Konsep Pajak Dalam Hukum Islam”*, (Universitas Islam Bandung), Vol 1, No 2, 2017.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama' berkaitan dengan adanya pajak dalam hukum Islam, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya para ulama' hanya memperdebatkan atau mempertimbangkan terkait dengan keadilan dan kemaslahatan umat muslim dalam adanya sistem pemungutan pajak tersebut sehingga yang diinginkan oleh para ulama' dalam hal perpajakan ini adalah sistem pemungutannya adalah selaras dengan ajaran syari'at Islam.

Pajak *dharibah* dalam Islam ialah merupakan bentuk dari hasil ijtihad bersama para ulama' yang mempertimbangkan terkait dengan ketentuan pemungutan pajak dalam Islam mereka berpendapat bahwa ulama' memperbolehkan adanya pemungutan pajak dikarenakan adanya suatu kondisi tertentu yang mengharuskan, hal ini selaras dengan syarat-syarat ketentuan *masalah mursalah*, dan juga berdasarkan syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain yang selaras dengan ajaran syari'at Islam.

Pembahasan terkait dengan konteks masalah mursalah yakni dalam hal ini adanya peraturan UU No 1 Tahun 2022, yang mengatur tentang ketentuan PBB-P2 secara tegas dan jelas dengan tujuan memberikan kebaikan dalam mencapai tujuan ditetapkannya peraturan pemungutan PBB-P2 tersebut. Pemungutan PBB-P2 dalam Islam diperbolehkan dengan tujuan asalkan membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia sehingga tidak menimbulkan kemudharatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan pada penelitian terkait implementasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Desa Dadapan yakni terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam sistem pemungutan PBB-P2,
 - a. komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa seperti halnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pemungutan pajak masih kurang efektif, komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan.
 - b. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa masih kurang dalam penekanan tentang kewajiban dalam kepatuhan wajib pajak PBB-P2 berdasarkan pada UU No 1 Tahun 2022.
 - c. Kemudian pihak aparatur Pemerintah Desa dadapan yang tidak memahami betul tentang ketentuan PBB-P2 sehingga sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh

pihak pemerintah hanya berdasarkan kondisional dan tidak pernah membaca ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Banyaknya kartu SPPT yang menggunakan nama pemilik lama dan tidak diketahui nama pemilik barunya sehingga hal ini menjadi kendala bagi pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam pelaksanaan pemungutan pajak karena tidak dilakukan pelaporan berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD.

2. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemungutan PBB-P2 berdasarkan perspektif masalah mursalah, yakni terdapat beberapa pendapat ulama' yang memperbolehkan dengan alasan karena jika kebutuhan negara yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat tidak terpenuhi dan menimbulkan kemudharatan maka tentu saja hal tersebut harus dilakukan, kemudian ada juga beberapa ulama' yang melarang karena dikhawatirkan jika diperbolehkan pemungutan pajak maka nantinya akan disalahgunakan atau digunakan sebagai alat penindasan, sehingga munculah ijtihad bersama para ulama' yang memutuskan terkait dengan hal tersebut demi kemaslahatan umat maka pajak diperbolehkan asalkan dalam pelaksanaan pungutan pajak tersebut sesuai berdasarkan pada ketentuan UU perpajakan dan syariat islam

yang sangat jelas dan tegas sehingga memberikan kemaslahatan bagi manusia dan tidak menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 seharusnya dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang PBB-P2, sehingga dengan diterapkannya peraturan tersebut maka implementasi dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sistem yang telah diterapkan dalam pemungutan PBB-P2.
2. Melaksanakan pemungutan PBB-P2 juga harus mempertimbangkan terkait dengan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat khususnya bagi wajib pajak, sehingga tidak memberatkan tanggungan bagi masyarakat atau menimbulkan kemudharatan bagi sesama. Hal demikian juga bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan wajib pajak yang seadil-adinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, Narkubo Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005.
- Adiwilaga Rendy, Alfia Yani, Rusdia Ujud, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Group Penerbitan Cv. Budi Utama, 2018.
- Agun Nurita Ujur Aprilia Winny, Datrini Luh Kade, Amlayasa A. A. Bagus, *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*, Vol 6, No 1, 2022.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CvMandar Maju, 2016.
- Ali Zainudin, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Barkatullah Halim Abdul, Prasetyo Teguh, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Fadhil Mochamad, Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Beserta Cara Mengeceknnya, (Klikpajak.Id), Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023.
- Fitri Desmi, *Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Uptd Samsat Kabupaten Kaur)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Habsyi Al Rugayah, *Menelisik Bagaimana Upaya Aparatur Kelurahan Dalam Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan*

Dulalowo Timur Kota Gorontalo, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Handoyo Bambang Teguh, *Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol6, No 1, 2021.

Hasibuan Ricky Sofian, Badaruddin Badaruddin , Amin Muryanto, *Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan*, Jurnal Vol 10, No 2, 2021.

Ichsan Nurul, *Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol 19, No 2, 2018.

Khalaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kondisi Geografis Desa Dadapan (Wordpress.Com), Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023.

Maman Surahman, Fadhilah Ilahi, *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*, Universitas Islam Bandung, Vol 1, No 2, 2017.

Mansyur Achmad, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pt Balai Pustaka (Persero), 2018.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2016. Press, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah*, Yogyakarta: Fh Uii Press, 2008.
- Nasution Martua, *Dharibah Dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Poerwadarminta. Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Pudyatmoko Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- Salim Peter, Salim Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Modern English Press, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sukardi, Nurhani, *Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pbb Untuk Memaksimalkan Pad Kecamatan Bontoala Kota Makassar*, Vol 2, No 3, 2021.
- Sumitro Warkum, *Hukum Islam (Ditengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang Undang Dasar No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA DADAPAN

Nomor : 474/150/413.315.01/2022 Dadapan, 04 Desember 2022
Lampiran :-
Perihal : Balasan Permohonan Izin Pra Penelitian

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang Tanggal 28 November 2022 Perihal Pra Penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ahmad Syauqibik Al Ghifari Fahma
NIM : 19220193
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima, sesuai surat permohonan penelitian dengan judul "**Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Pemahaman Hukum Pajak Daerah** (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dadapan Solokuro Lamongan)" pada Pemerintahan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhitung mulai 01 Desember 2022 s.d 30 Desember 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Dadapan

WINNY KOESDZULKARNAEN, S.E

Lampiran 2- Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa ?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan ?
3. Apa saja kendala yang dialami ketika melaksanakan pemungutan PBB-P2 ?
4. Apakah sistem pemungutan PBB-P2 di Desa Dadapan sudah sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku ?
5. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar PBB-P2 ?
6. Dengan cara apa pihak Pemerintah Desa Dadapan menginformasikan pemungutan PBB-P2 ke masyarakat ?
7. Apakah pihak Pemerintah Desa Dadapan memahami terkait Pasal 38 UU No 1 Tahun 2022 tentang PBB-P2 ?
8. Bagaimana cara pihak Pemerintah Desa Dadapan dalam mengatasi pajak yang belum terbayarkan ?

Lampiran 3- Bukti Wawancara dengan Narasumber



Ibu Siti Ma'rufah



Bapak Ihwan Susanto



Bapak Ahmad Busyro Al Karim



Ibu Umi As'adah



Bapak Ahmad Bayhaqi



Bapak Afandi Ridwan



Bapak Ahyaul umam



Bapak Puryanto



Bapak Agus Baidhowi

Daftar Riwayat Hidup



Identitas Diri

Nama	Ahmad syauqibik al ghifari fahma
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 14 Juni 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Nomor 1, Lowokwaru, Dinoyo, Malang
Alamat di Rumah	Jalan raya Dadapan RT 02, RW 04, Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan
Nomor Handphone	082233970936
E-mail	ahmad.syauqibik14@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

TK Muslimat NU Nidhomut Tholibin	Tahun 2005-2007
MI Nidhomut Tholibin Dadapan	Tahun 2007-2013
MTs Tanwirut Tholibin Dadapan	Tahun 2013-2016
MA Ma'arif 4 Dadapan	Tahun 2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-2023